



BUPATI BATANG

**PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 72 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBIAYAAN BAGI ODHA UNTUK MENGAkses PELAYANAN KESEHATAN DI
KABUPATEN BATANG**

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) berhak untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan dalam rangka mengoptimalkan status kesehatannya sehingga dapat tetap sehat dan produktif serta dapat berpartisipasi dalam mencegah penularan kepada keluarga maupun orang lain.
- b. bahwa pengelolaan penderita HIV /AIDS memerlukan dukungan, perawatan maupun pengobatan serta; pendampingan dari petugas kesehatan/ menejer kasus , maupun dukungan kelompok sesama penderita HIV AIDS.
- c. bahwa mekanisme pelayanan kesehatan bagi ODHA ke klinik CST/RS dan fasilitas kesehatan lainnya (adalah) berkelanjutan, terus menerus sepanjang hidupnya sehingga memerlukan dukungan pembiayaan dan kemudahan akses pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang pembiayaan bagi ODHA untuk mengakses Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor Tahun 1984,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2); sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan HIV AIDS Di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN BAGI ODHA UNTUK MENGAKSES PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN BATANG**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di

wilayah Kabupaten Batang.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang.
7. Rumah Sakit Rujukan Lanjut adalah Rumah Sakit Rujukan pelayanan ODHA di tingkat propinsi, atau Rumah Sakit sekitar yang mampu memberikan pelayanan ODHA yang belum dapat dilaksanakan oleh RSUD Batang.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang yang melaksanakan fungsi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.
9. HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan system kekebalan tubuh manusia dan dapat ditemukan di cairan tubuh penderita misalnya darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu.
10. AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome atau sindroma penurunan kekebalan tubuh dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang merusak system kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan sangat mudah terinfeksi.
11. ODHA (Orang Dengan Hiv Aids) adalah orang yang sudah terinfeksi HIV.
12. OHIDHA (Orang Hidup Dengan penderita HIV AIDS) adalah orang terdekat/pendamping , teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
13. Klinik VCT adalah sarana pelayanan kesehatan di RSUD maupun Puskesmas Banyuputih yang melaksanakan Voluntary Counseling Testing HIV AIDS.
14. Klinik CST(Care, Support and Treatment) adalah sarana pelayanan di RSUD yang memberikan pelayanan deteksi penurunan kekebalan tubuh penderita HIV / pemeriksaan laboratorium / CD4 , perawatan diri pribadi penderita HIV, perawatan dan pengobatan ARV maupun pengobatan infeksi oportunistik penyerta.
15. Obat Anti Retro Virus atau ARV adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan virus HIV dalam tubuh pengidap HIV sehingga dapat memperlambat proses menjadi AIDS dan mengurangi resiko penularan HIV kepada orang lain.
16. Infeksi Oportunistik atau IO adalah penyakit yang ditimbulkan oleh organisme yang dalam tubuh manusia normal tidak menyebabkan penyakit atau mudah diatasi tubuh, tapi pada penderita HIV karena kekebalan tubuh menurun atau rusak, tubuh tidak mampu mengatasinya sehingga menimbulkan penyakit.
17. Obat Infeksi Oportunistik adalah obat-obatan yang diberikan untuk mengatasi infeksi oportunistik yang muncul pada penderita HIV –AIDS.
18. Menejer Kasus adalah orang terlatih yang dapat mendampingi dan melakukan pemberdayaan terhadap penderita HIV AIDS yang bersedia membuka statusnya.
19. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang ikut melaksanakan kegiatan dibidang penanggulangan HIV AIDS menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pekerja penjangkau atau pendamping adalah tenaga terlatih yang langsung bekerja di masyarakat untuk melakukan pemberdayaan dan pendampingan terhadap ODHA, kelompok rawan perilaku resiko tinggi dalam rangka pencegahan maupun penanggulangan.
21. Diskriminasi adalah tindakan atau kegiatan seperti yang dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

22. Dukungan Pembiayaan adalah penyediaan biaya bagi penderita HIV AIDS agar dapat mengakses pelayanan CST RSUD Batang maupun RS rujukan HIV tingkat II , baik untuk bantuan transport penderita/pendampingan/ rujukan, retribusi Rawat jalan/rawat inap RSUD Batang dalam rangka pengelolaan CST termasuk untuk pemeriksaan penunjang laboratorium/CD4 maupun pengobatan infeksi oportunistik serta untuk kegiatan jejaring antar ODHA maupun dengan menejer kasus/ petugas kesehatan/pengelola program HIV AIDS Kab Batang.
23. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas di Kabupaten Batang.
24. Surat Keterangan Tidak Mampu bagi ODHA yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat bagi ODHA untuk mendapatkan pembiayaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Batang yang diterbitkan oleh VCT Banyuputih atau VCT RSUD.
25. Prevention Mother to Child Transmission yang disingkat PMTCT adalah program pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu kepada bayinya melalui pemberian ARV saat kehamilan dan atau pertolongan persalinan ODHA dengan Sectio Caesar.
26. Bayi adalah bayi usia 0 sampai 12 bulan
27. Anak Batita adalah anak usia 1 sampai 3 tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi ODHA adalah untuk membantu ODHA agar dapat mengakses pelayanan kesehatan di Klinik CST serta Fasilitas pelayanan lainnya di RSUD Batang , maupun rujukan ke RS rujukan lanjut secara terus menerus tanpa terkendala biaya.
- (2) Tujuan dilaksanakan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi ODHA adalah untuk mendukung agar ODHA semaksimal mungkin mendapatkan pelayanan kesehatan secara terus menerus , tetap sehat, produktif dan mencapai derajat kesehatan yang optimal serta berperan dalam pencegahan penularan dan penanggulangan HIV AIDS.

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN ODHA
Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan ODHA, antara lain:
 - a. Pelayanan CST, meliputi pemeriksaan penunjang (laborat), perawatan maupun suportif (dukungan).
 - b. Pelayanan Pengobatan Infeksi Oportunistik dan Paliatif di RSUD Batang.
 - c. Bantuan susu bagi bayi dan anak bawah tiga tahun dalam rangka program PMTCT.
 - d. Bantuan transport bagi ODHA dan Pendamping untuk mengakses CST/ RSUD

- (2) Pelayanan Kesehatan Bagi ODHA oleh Pemerintah Daerah Batang berlaku untuk ODHA yang berdomisili di Kabupaten Batang.
- (3) Pelayanan Kesehatan ODHA dilaksanakan oleh Klinik CST / RSUD, Rumah Sakit Rujukan lanjut dengan koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

BAB IV
KETENTUAN TARIF DAN SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 4

- (1) Ketentuan Tarif ODHA di RSUD sesuai dengan pola tarif sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Bantuan susu bagi bayi dan anak di bawah tiga tahun dari ibu ODHA peserta PMTCT, sesuai program sejenis yang dibiayai sumber lain.
- (3) Bantuan Transport ODHA untuk mengakses CST/RSUD Batang serta untuk petugas pendamping mengikuti standar transport Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

Pasal 5

- (1) Sumber biaya pelayanan Klinik CST/RSUD adalah dari anggaran Jamkesda Kabupaten Batang di RSUD.
- (2) Sumber biaya untuk susu bayi dan anak batita dari ibu ODHA peserta PMTCT adalah dari anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Batang minat bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- (3) Sumber biaya transport untuk ODHA untuk mengakses Klinik CST/RSUD serta petugas pendamping adalah dari anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Batang minat bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

BAB V
PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan di CST/RSUD, ODHA datang ke klinik CST/RSUD dengan menunjukkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat rujukan pasien dari klinik VCT Puskesmas Banyuputih atau klinik VCT RSUD. Bila ada surat perintah kontrol ulang dari Klinik CST/Rumah Sakit yang merawat, maka surat perintah kontrol berlaku sebagai pengganti surat rujukan VCT.
 - b. Foto copy Kartu Jamkesda atau SKTM dari VCT Banyuputih atau VCT RSUD.
- (2) Untuk mendapatkan bantuan susu bayi dan anak bawah tiga tahun dari ibu ODHA peserta program PMTCT penderita/ keluarga ODHA/ menejer kasus mengajukan usulan bantuan susu bayi ke Pengelola program HIV/AIDS Dinas

Kesehatan Kabupaten Batang dengan melampirkan :

- a. Surat rekomendasi dari CST bahwa bayi atau anak bawah tiga tahun yang dilahirkan ibu ODHA yang mengikuti program PMTCT.
 - b. Foto copy Kartu Jamkesda atau Surat Keterangan SKTM ibu bayi atau anak batita dari VCT Banyuputih atau VCT RSUD.
- (3) Untuk mendapatkan bantuan transport bagi ODHA untuk mengakses CST/ RSUD, penderita/ keluarga ODHA atau menejer kasus LSM datang ke klinik VCT untuk mendapatkan Surat perintah untuk pelayanan CST/ RSUD, kemudian menyerahkan kembali ke klinik VCT Surat perintah tersebut yang sudah diberi tanda bukti telah sampai di CST/RSUD dan menanda tangani bukti penerimaan bantuan transport.
- (4) Untuk mendapatkan bantuan transport pendampingan oleh menejer kasus LSM/Klinik VCT, menejer kasus meminta surat perintah untuk pendampingan ODHA ke CST/RSUD dari Kepala Klinik VCT Puskesmas Banyuputih atau VCT RSUD untuk kemudian diberi tanda bukti telah sampai pendampingan dari CST/ RSUD dan menanda tangani bukti penerimaan bantuan transport pendampingan ODHA.

BAB VI
MASA BERLAKU SURAT JAMINAN
Pasal 7

- (1) Masa berlaku Surat Jaminan Pelayanan pasien ODHA dari Jamkesda adalah untuk satu kali periode perawatan atau 6 (enam) bulan bila ada surat perintah kontrol ulang dari RS yang merawat.
- (2) Masa berlaku surat rekomendasi CST tentang susu bayi atau anak batita dilahirkan dari ibu ODHA yang mengikuti program PMTCT berlaku untuk 1 (satu) tahun.

BAB VII
PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM PEMBAYARAN
Pasal 8

Pengajuan pembayaran klaim pelayanan CST/ RSUD kepada Pemerintah Daerah mengikuti aturan klaim Jamkesda RSUD dengan melampirkan :

- (1) Surat rujukan ODHA dari VCT Banyuputih atau VCT RSUD;
- (2) Foto copy Kartu Jamkesda (fotokopi) atau SKTM dari VCT Banyuputih atau VCT RSUD;
- (3) Data rincian biaya pemeriksaan, tindakan, obat-obatan dan pelayanan darah, serta kwitansi bermaterai cukup.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Program Pelayanan Kesehatan bagi ODHA di Kabupaten Batang dilaksanakan oleh VCT Puskesmas Banyuputih, VCT dan CST RSUD dan Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Pengaturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 September 2012

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 4 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 72

Disalin sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19641214 198603 1 009